




**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERMINTAAN HAK
WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL (STUDI
KASUS DESA RONDOKUNING KECAMATAN KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD FIRDAN BADAWY

NPM.22001012055



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2024

ABSTRAK

Ahmad Firdan Badawy 2024. *Tinjauan Hukum Islam Tentang permintaan hak Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Studi Kasus di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo*. Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag. Pembimbing 2 : Abdul Wafi, LC, MH.

Kata Kunci: Pandangan Tokoh Masyarakat, Warisan, Hibah

Kewarisan juga tidak terlepas dari hukum, sebagaimana yang kita ketahui hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang sah. Pembagian waris juga harus melalui beberapa proses yang tidak mudah. Proses tersebut juga harus didampingi oleh seseorang yang mengerti betul tentang hukum pembagian waris. Banyaknya konflik antara ahli waris mengenai pembagian yang tidak merata juga tidak didukung pengetahuan tentang ilmu waris. Minimnya pengetahuan tentang ilmu waris membuat masalah dikemudian hari, terkadang pewaris membagi harta warisan berdasarkan ego bukan berdasarkan takaran yang pas. Sehingga membuat iri ahli waris satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal dan juga bagaimana tanggapan tokoh agama Desa Rondokuning mengenai hal tersebut.

Untuk mencapai fokus penelitian di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan informan, metode selanjutnya yaitu dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti foto atau dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan hak warisan yang diminta sebelum pewaris meninggal disebut dengan hibah. Karena hibah diberikan saat si pemberi hibah masih hidup dan kalau warisan itu adalah segala sesuatu yang diterima oleh penerima waris (ahli waris) setelah pemberi waris (pewaris) meninggal. Kemudian ada beberapa dampak positif dan negatif saat terjadi fenomena permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal. Pemberian hibah orang tua kepada anak itu karena kasih sayang orang tua kepada anak meskipun umur dari anak itu telah mencapai batas baligh. Sekalipun orang tua masih memberikan kebutuhan hidup kepada anak yang dimana telah melewati batas umur baligh, orang tua tetap sayang dan ikhlas karena itu adalah anak mereka sendiri.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah permintaan warisan sebelum pewaris meninggal bisa disebut dengan hibah. sebagian jumbuh ulama mendefinisikan hibah adalah Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Jadi, hukum warisan yang diminta sebelum pewaris meninggal disebut hibah. Pemberian hibah hanya dilakukan secara sepihak (unilateral), pihak penerima tidak di bebani kewajiban untuk membalas (bilateral). Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu: *“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”* Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Rondokuning yang mana anak-anak sering meminta hak warisan mereka kepada orang tua mereka. hal ini menjadi lumrah dan terbiasa bahkan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Berbagai macam alasan mereka meminta hak warisan tersebut di antaranya ialah ingin bekerja secara mandiri tetapi mereka meminta modal awal agar mereka dapat melangsungkan pekerjaan yang mereka inginkan. Lalu pasangan suami istri yang baru menikah, mereka terkadang meminta hak warisan tersebut agar dapat menjadi modal perusahaan atau mencicil rumah sebagai bentuk untuk melepaskan diri dari orang tua (dalam arti yang baik).

Pandangan tokoh masyarakat desa Rondokuning terhadap fenomena permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal disebut dengan hibah dan menurut mereka itu membawa pengaruh buruk bagi si peminta. Karena hal tersebut dapat menciptakan suatu fitnah di dalam keluarga ataupun di luar keluarga. Tentu tindakan tersebut tidak baik untuk dilakukan meskipun kasih sayang orang tua kepada anak sangat besar. Mengapa demikian? Semua manusia memiliki hati, begitu juga dengan orang tua kita yang telah merawat dan mendidik kita sejak kecil tanpa meminta balasan apa pun kepada anak. Akan tetapi kita sebagai anak tega meminta hak warisan tersebut dengan mudahnya tanpa menimbang risiko yang akan terjadi. Jikalau memang kita sebagai anak tetap ingin meminta hak warisan tersebut, maka kita seharusnya meminta sesuai dengan takaran dan tidak lebih dan menerima dengan lapang dada disertai hati yang penuh keikhlasan sehingga harta yang kita peroleh dari orang tua kita dapat menjadi berkah.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Warisan merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan pewaris setelah kematiannya. Harta yang dibagikan kepada penerus disebut ahli waris. Pewaris juga harus memiliki ikatan dengan pewaris sehingga ia berhak untuk mendapatkan warisan. Semua warisan harus dibagikan dengan benar sehingga pewaris tidak memiliki tanggungan atau beban setelah meninggal. (Sari, 2018)

Kewarisan juga tidak terlepas dari hukum, sebagaimana yang kita ketahui hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang sah. Pembagian waris juga harus melalui beberapa proses yang tidak mudah. Proses tersebut juga harus didampingi oleh seseorang yang mengerti betul tentang hukum pembagian waris.

Banyaknya konflik antara ahli waris mengenai pembagian yang tidak merata juga tidak didukung pengetahuan tentang ilmu waris. Minimnya pengetahuan tentang ilmu waris membuat masalah dikemudian hari, terkadang pewaris membagi harta warisan berdasarkan ego bukan berdasarkan takaran yang pas. Sehingga membuat iri ahli waris satu dengan yang lainnya.

Salahnya pemahaman tentang konsep pembagian waris ini juga kerap timbul sebelum pewaris meninggal, seperti pengoperan harta oleh orang tua kepada anaknya yang telah menikah dan meninggalkan rumah orang tua. Hal itu bertujuan agar anaknya bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi pada orang tua. Anak-anak mereka diberi tanah atau ladang yang dijadikan untuk pertanian, hewan ternak untuk dibudidayakan. Harta benda tersebut dijadikan sebagai dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam keluarga, yang mana kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta warisan.

Islam telah mengatur sebagaimana pembagian warisan tersebut secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris. Agama Islam menegakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi untuk masyarakat dijadikan pedoman. Allah SWT telah mengatur pembagian warisan di dalam kitab Al-Quran secara kompleks. Tak hanya kitab Al-Quran, tetapi juga dijelaskan di beberapa hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW pada kenyataannya pelaksanaan pembagian warisan masih bisa dibilang jauh atau tidak sesuai dengan tuntunan, baik itu Al-Quran maupun hadis nabi.

Hukum Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di dunia. Begitu juga hukum kewarisan yang telah diatur dalam hukum Islam itu sendiri dan hukum tersebut harus dijalankan oleh setiap muslim yang ada di dunia. Hukum Islam tak memandang ras, suku, budaya dan adat istiadat. Hukum Islam datang ke Indonesia bersama dengan agama Islam yang dibawa oleh pedagang arab. Pada saat itu masyarakat Indonesia telah

memiliki nilai dan kepercayaan yang sangat kuat dan juga telah mengakar dari para pendahulunya.(Kholiludin et al., 2020)

Indonesia juga merupakan negara kesatuan republik, dimana Islam tidak menjadi dasar negara. Islam setara dengan agama lain dan mendapatkan tempat terhormat dalam konstitusi bahwa negara kesatuan republik Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Selain hukum Islam terdapat hukum-hukum lainnya seperti hukum adat, hukum nasional dll.

Hukum waris juga terdapat pada KHI pasal 171 huruf a, yang isinya adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagikan kepada siapa saja yang termasuk kedalam ahli warisnya dan seberapa banyak bagian harta dari mereka para ahli warisnya.(Wulandari, 2023)

Permintaan warisan sebelum pewaris meninggal bisa disebut dengan hibah. sebagian jumhur ulama mendefinisikan hibah adalah Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Jadi, hukum warisan yang diminta sebelum pewaris meninggal yaitu adalah hibah. Pemberian hibah hanya dilakukan secara sepihak (unilateral), pihak penerima tidak di bebani kewajiban untuk membalas (bilateral).

Di Indonesia sendiri pemberi hibah biasanya memberikan hibah kepada anak-anak mereka yang mulai hidup sendiri atau telah menikah dengan dalih agar mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pembagian hibah juga dilakukan ketika si penghibah hidup dengan tujuan untuk menghindari percekcoakan antara penerima hibah atau ahli waris. Banyaknya perselisihan antara penerima hibah dan ahli waris dikarenakan minimnya pemahaman hukum Islam tentang hibah dan waris. hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. (Bafadhal, n.d.)

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang boleh menerima atau memberi hibah dan untuk orang yang tidak memenuhi syarat tidak dapat memberi atau menerima hibah, karena dapat menimbulkan masalah baru untuk kedepannya. Pemberi hibah juga dilakukan secara sukarela tanpa

adanya tuntutan maupun paksaan. Kerelaan juga merupakan unsur yang penting dalam ketentuan hibah.

Dalam masyarakat, hibah biasanya dibagikan oleh orang tua kepada anak-anaknya di semasa hidup mereka. Salah satu faktor pembagian hibah ini adalah kasih sayang orang tua kepada anak mereka dan juga pembagian ini merupakan solusi agar mengurangi tingkat perselisihan antar ahli waris. (Ropei et al., 2021)

Permintaan harta warisan sebelum pewaris meninggal disebabkan oleh beberapa faktor, adapun faktor tersebut adalah faktor ekonomi keluarga baru, meninggalnya salah satu orang tua, masalah hutang, dll. masyarakat Desa Rondokuning menganggap hal ini sebagai perilaku yang tidak etis, akan tetapi mau bagaimana lagi karena setiap keluarga memiliki masalah masing-masing. Harta yang dibagikan bisa juga dianggap sebagai warisan kelak jika harta tersebut telah melampaui batas dari pembagian.

Tentunya masyarakat Desa Rondokuning tidak ingin melaksanakan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal karena kejadian yang telah lalu. Melihat kejadian sebelum mereka adalah orang tua ditelantarkan oleh anak-anak mereka, hal ini sangat disayangkan tidak sepatutnya mereka melakukan hal tersebut kepada orang tua yang telah membesarkan dan merawat mereka dari kecil hingga dewasa.

Lantaran kejadian tersebut bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permintaan warisan sebelum pewaris meninggal dan juga

bagaimana tanggapan tokoh agama Desa Rondokuning mengenai hal tersebut.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Hak Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Studi Kasus (Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)*”. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo akan tinjauan hukum Islam tentang permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan


1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal.

- b. Mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, bisa digunakan sebagai pedoman untuk membantu masyarakat mengetahui bahwa permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal dunia dalam hukum Islam dan perspektif tokoh masyarakat setempat.
- b. Dalam lingkup akademis, materi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber bacaan, bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengetahui hukum Islam tentang permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Hak Warisan Sebelum Pewaris Meninggal di Desa Rondokuning, maka bisa diambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Permintaan warisan sebelum pewaris meninggal bisa disebut dengan hibah. sebagian jumbuh ulama mendefinisikan hibah adalah Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Jadi, hukum warisan yang diminta sebelum pewaris meninggal disebut hibah. Pemberian hibah hanya dilakukan secara sepihak (unilateral), pihak penerima tidak di bebani kewajiban untuk membalas (bilateral). Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu: *“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”* Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Rondokuning yang mana anak-anak sering meminta hak warisan mereka kepada orang tua mereka. hal ini menjadi lumrah dan terbiasa bahkan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Berbagai macam alasan

mereka meminta hak warisan tersebut di antaranya ialah ingin bekerja secara mandiri tetapi mereka meminta modal awal agar mereka dapat melangsungkan pekerjaan yang mereka inginkan. Lalu pasangan suami istri yang baru menikah, mereka terkadang meminta hak warisan tersebut agar dapat menjadi modal perusahaan atau mencicil rumah sebagai bentuk untuk melepaskan diri dari orang tua (dalam arti yang baik)

2. Pandangan tokoh masyarakat desa Rondokuning terhadap fenomena permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal disebut dengan hibah dan menurut mereka itu membawa pengaruh buruk bagi si peminta. Karena hal tersebut dapat menciptakan suatu fitnah di dalam keluarga ataupun di luar keluarga. Tentu tindakan tersebut tidak baik untuk dilakukan meskipun kasih sayang orang tua kepada anak sangat besar. Mengapa demikian? Semua manusia memiliki hati, begitu juga dengan orang tua kita yang telah merawat dan mendidik kita sejak kecil tanpa meminta balasan apa pun kepada anak. Akan tetapi kita sebagai anak tega meminta hak warisan tersebut dengan mudahnya tanpa menimbang risiko yang akan terjadi. Jikalau memang kita sebagai anak tetap ingin meminta hak warisan tersebut, maka kita seharusnya meminta sesuai dengan takaran dan tidak lebih dan menerima dengan lapang dada disertai hati yang penuh keikhlasan sehingga harta yang kita peroleh dari orang tua kita dapat menjadi berkah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran, yaitu:

1. Untuk para anak-anak muda yang malas bekerja hanya menunggu harta warisan dan sebagainya, taatlah kalian kepada Tuhan yang kalian sembah (apapun agama kalian), lebih giat dalam bekerja, bangun jaringan yang luas dan memiliki relasi yang bagus dan merawat orang tua kalian sebagaimana mereka merawat kalian sejak lahir di dunia kemudian muliakanlah mereka bak kalian memuliakan raja dan ratu.
2. Untuk para orang tua di luar sana, tuntunlah anak-anak sesuai ajaran yang telah ditetapkan oleh agama dan didiklah anak-anak kalian sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Sesuai perkataan dari hasil wawancara oleh Kyai Ahmad Nawawi “Orang tua harus bijaksana, karena kejelekan larinya kepada orang tua kebaikan juga larinya kepada orang tua”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amnan, A. R. I. (2020). *Hibah orang tua terhadap anak dalam hukum kewarisan di desa babadan kecamatan paron kabupaten ngawi*.
- Bafadhal, F. (n.d.). *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. 1–17.
- Dalimunthe, D. (2020). *Comparasi pengalihan harta hibah menjadi harta warisan perspektif kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata*. 6(1), 13–26.
- Hermanto Agus. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kholiludin, A., Studi, P., Hukum, M., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Hidayatullah, S. (2020). *Pembagian waris adat masyarakat desa antajaya sebelum pewaris meninggal menurut fikih perspektif hukum progresif*.
- Muhibbin, M. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Sinar Grafika.
- Pratama, R. (2021). *BAB I Waris*.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (A. L (ed.)). PT. Grasindo.

- Rizqi, L. (2020). *Tinjauan maqashid as- syari" a h terhadap hibah yang di perhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 kompilasi hukum islam.*
- Ropei, A., Ali, Y. F., Khosyiah, S., Asro, M., Mahfudh, K. H. S., Nazar, R. F., Najib, M. A., Atiah, I. N., Islam, H., Fauzi, M. I., Sumiyati, Y., Agama, P., Badruzzaman, D., Fauzi, H., Hukum, P., Rancangan, P., Seksual, K., Hukum, P., Huda, U. N., ... Ruhendi, A. (2021). *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam.* 23(1).
- Sari, N. (2018). *Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur).*
- Sodik, S. S. dan A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sugiarti, N. (2020). *Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Masyarakat Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah).*
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D).* Alfabeta.
- Wulandari, P. (2023). *Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam ()Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.*

Hasil wawancara dengan Ustadz H. Zakaria Mas'ud, 02 Juli 2024

Hasil wawancara dengan Ustadz H. Kholilurrohman, 02 Juli 2024

Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Nawawi, 02 Juli 2024

